



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI DENPASAR**

Jalan P. B. Sudirman No. 1, Denpasar 80113 - Telp. / Fax : (0361) 224327
website : www.pn-denpasar.go.id, e-mail : pn.denpasar@gmail.com

PENGUMUMAN LELANG II (KEDUA)

Nomor : 9/Pdt.AHT/2023/PN Dps Jo.
Nomor : 50/Pdt.Eks/2023/PN Dps

Dengan ini diumumkan bahwa kami Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sesuai dengan Penetapannya Nomor : 9/Pdt.AHT/2023/PN Dps Jo. Nomor : 50/Pdt.Eks/2023/PN Dps tanggal 22 April 2024, akan melakukan penjualan dimuka umum (lelang) dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, dengan jenis penawaran lelang melalui Internet (*Open Bidding*) dalam perkara antara :

**PT. BPR Tulus, sebagai Pemohon Eksekusi ;
Melawan**

Drs.I Wayan Witama, Dk, sebagai Para Termohon Eksekusi ;

Barang - barang yang akan dilelang berupa :

- Sebidang tanah dan bangunan beserta apa yang ada dan akan ada diatas tanah tersebut, dengan Sertifikat Hak Milik No.10054/Desa Pemogan, NIB : 22.09.03.10.07171, Surat Ukur Tgl.10/10/2012 No.05251/Pemogan/2012, Luas 244M2, tercatat atas nama Ni Luh Gede Eka Manik (Termohon Eksekusi II) yang terletak di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali dengan batas-batas sebagai berikut Utara Tanah Milik, Timur Jalan / Gang II A, Selatan Jalan Tunjung Biru, Barat Tanah Milik / Kost;
- Nilai limit keseluruhan tanah dan bangunan tersebut : **Rp. 1.510.000.000,00** (satu miliar lima ratus sepuluh juta rupiah)
- Uang Jaminan : **Rp. 350.000.000,00** (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Syarat - Syarat Lelang :

1. Objek lelang di atas dijual dengan kondisi apa adanya (*as is*) dan peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui / memahami kondisi objek lelang, dan apabila ada tunggakan rekening air, telepon, listrik dan tunggakan pajak termasuk PBB menjadi tanggungan pembeli sepenuhnya ;
2. Penawaran lelang dilakukan dengan cara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet (*Open Bidding*) yang dapat diakses pada alamat domain www.portal.lelang.go.id dan / atau www.lelang.go.id dan/atau melalui aplikasi android “ **LELANG INDONESIA** ” termasuk persyaratan dan tatacara untuk mengikuti lelang ini ;
3. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor *Virtual Account (VA)* yang diperoleh saat registrasi dan harus efektif diterima oleh KPKNL selambat - lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang ;
4. Penawaran lelang diajukan sejak obyek ini ditayangkan pada domain tersebut di atas dan berakhir pada saat pembukaan hasil penawaran oleh Pejabat Lelang pada :
Hari / Tanggal : **Rabu, 02 Oktober 2024;**
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s/d. batas akhir penawaran ;
Batas Akhir Waktu Penawaran : 14.00 WITA (13.00 WIB/sesuai Waktu Server) ;
Alamat Domain : portal.lelang.go.id dan / atau lelang.go.id ;
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar
Gedung Keuangan Negara I, Jl. Dr. Kusuma Atmaja, Denpasar ;
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran ;
5. Pemenang lelang akan diumumkan ke alamat *email* masing - masing peserta ;
6. Pemenang yang ditunjuk wajib melunasi harga lelang terbentuk dan bea lelang pembeli sebesar 2 % selambat -lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan disetor ke kas negara ;
7. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan namun dapat dikenakan biaya transaksi perbankan sesuai ketentuan yang berlaku ;
8. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan / atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut di atas, dan pihak-pihak yang berkepentingan / peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan / keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan / atau Pejabat Lelang ;
9. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Denpasar Telp. 0361 - 224327 ;



Denpasar, 18 September 2024
Panitera

Rotua Roosa Mathilda Tampubolon